

**ANALISIS MAŞLAĦAH AL-MULGĦAH TERHADAP SURAT
PENGUMUMAN PERKIRAAN 1 SYAWAL 1444 H YANG
DIKELUARKAN LF PCNU SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Chesa Ayu Pradita Ariesandy

C96219038



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PROGRAM STUDI ILMU FALAK

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chesa Ayu Pradita Ariesandy
NIM : C96219038
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Falak
Judul Skripsi : Analisis Masalah Al-Mulghah Terhadap Surat Pengumuman 1 Syawal 1444 H Yang Dikeluarkan LF PCNU Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 September 2023

Saya yang menyatakan


Chesa Ayu Pradita Ariesandy

NIM. C96219038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Chesa Ayu Pradita Ariesandy
NIM. : C96219038
Judul : Analisis Mashlahah Al-Mulghah Terhadap Surat
Pengumuman Perkiran 1 Syawal 1444 H Yang
Dikeluarkan LF PCNU Sidoarjo

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 September 2023
Pembimbing,



Dr. M. Sulthon, MA
NIP. 197205152006041003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Chesya Ayu Pradita Anesandy

NIM : C96219038

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 16 September 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Falak.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. M. Sulthon, MA
NIP. 197206152006041003

Penguji II

Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag., M.H.I
NIP. 197704152006041002

Penguji III

Adi Damanhuri, M.Si.
NIP. 198611012019031010

Penguji IV

Abdul Maris Eftri Anto, M.Si.
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 16 Oktober 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Pujiyuh Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Chesya Ayu Pradita Ariesandy
NIM : C96219038
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Falak
E-mail address : chesaayu88@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pengaruh Perjanjian Kerja Bersama, Kepuasan Kerja dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 November 2023

Penulis

(Chesya Ayu Pradita Ariesandy)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini memiliki latar belakang keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bahwa pelaksanaan Ikhbar hanya boleh dilakukan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU), lembaga-lembaga lain di bawah PBNU tidak diperbolehkan melaksanakan Ikhbar melainkan hanya menyebarkan informasi terkait dengan hisab. Namun Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (LF PCNU) Sidoarjo sengaja mengeluarkan surat perkiraan 1 Syawal 1444 H kepada masyarakat dan dinilai mendahului PBNU. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana latar belakang dikeluarkannya surat tersebut oleh LF PCNU Sidoarjo dan analisis Masalah Al-Mulghah terhadap alasan LF PCNU Sidoarjo mengeluarkan surat pengumuman perkiraan 1 Syawal 1444 H.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) atau penelitian empiris. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara oleh pihak LF PCNU dan masyarakat terkait surat yang dikeluarkan. Data sekunder yang digunakan adalah data dari kitab *Tsamarul Murid* terkait perhitungan hisab. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Masalah al-mulghah terhadap surat perkiraan 1 Syawal 1444 H yang dikeluarkan LF PCNU. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori *Ijtihad*.

Hasil dari penelitian ini LF PCNU Sidoarjo sengaja mengeluarkan surat perkiraan 1 Syawal 1444 H dengan tanpa rukyatul hilal sebagai percobaan baru apakah hasilnya sama dengan surat keputusan, namun ternyata surat tersebut beredar luas ke masyarakat sehingga LF PCNU Sidoarjo mendapat teguran dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) karena telah menyalahi peraturan dari pemerintah. Permasalahan ini termasuk dalam *Maṣlahah al mulghah* yang artinya maslahat yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Dalam menentukan awal bulan qamariyah, Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan metode rukyat untuk penentuannya sedangkan surat yang dikeluarkan LF PCNU Sidoarjo pada penentuan 1 Syawal 1444 H dilakukan dengan cara menggunakan metode perhitungan hisab saja dan dikeluarkan satu minggu sebelum diadakannya sidang isbat.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi LF PCNU Sidoarjo untuk lebih berhati-hati dalam menyebarluaskan informasi yang belum pasti mengenai keputusan 1 Syawal kedepannya sehingga jika nantinya hasilnya berbeda dengan sidang isbat, masyarakat tidak akan menerima informasi yang salah.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data	14
3. Metode Analisis Data	17
I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TEORI MASLAHAH DAN PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH... 19	
A. Pengertian <i>Maslahah</i> Al-Mulghah	19
B. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	21
C. Kehujjahan <i>Maslahah</i>	27
D. Penentuan Awal Bulan Qamariyah	29
BAB III LATAR BELAKANG LF PCNU	35
A. Profil LF PCNU Sidoarjo	35

1. Struktur Kepengurusan Organisasi Nahdlatul Ulama	35
2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sidoarjo	38
3. Peran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sidoarjo	44
B. Latar Belakang PCNU Sidoarjo dalam Mengeluarkan Surat Pengumuman	48
C. Pedoman Ikhbar Satu Syawal.....	52
D. Perhitungan Satu Syawal PCNU Sidoarjo.....	55
BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP ALASAN LF PCNU... 57	
A. Pandangan PCNU Sidoarjo dan Masyarakat terhadap Surat Pengumuman.....	57
1. Pandangan PCNU Sidoarjo	57
2. Pandangan masyarakat tentang Ikhbar 1 syawal 1444 H PCNU Sidoarjo	62
B. Analisis Masalah Mursalah terhadap Alasan LF PCNU Sidoarjo	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	75

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama	41
Tabel 3.2 Susunan Pengurus Cabang Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama.....	44



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal bulan Qamariyah menjadi topik yang penting dalam Islam karena mempunyai kaitan langsung dengan aktivitas mengawali dan mengakhiri berbagai macam ibadah umat Islam di dunia. Penentuan awal bulan dalam agama Islam dimulai dengan kemunculan hilal, yaitu anak bulan atau bulan sabit tipis yang pertama kali terlihat kemudian membesar menjadi bulan purnama lalu kembali menipis dan pada akhirnya menghilang dari langit. Di Indonesia, secara umum terdapat tiga arus utama mazhab hisab rukyat dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Pertama yaitu, rukyat yang digunakan oleh organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama. Kedua, hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah. Ketiga, *imkan al-Ru'yah* yang dipelopori oleh pemerintah.¹

Rukyat berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *al-ra'a – yara – ra'yan-wa ru'yatan* yang artinya melihat, yaitu observasi atau mengamati benda-benda langit.² Rukyat atau lengkapnya rukyatul hilal adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat bantu seperti teleskop, setelah matahari terbenam

¹ Ahmad Adib Rofudun, “Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia” Vol 18, No. 2 (2011).

² Zailani, “Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Hisab Dan Rukyat,” *POAI* Vol. 1, No. 1 (August 2020): 88.

menjelang bulan baru Qamariyah. Rukyat dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan Qamariyah terutama bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sejak masa Rasulullah saw dan permulaan Islam.

Selain metode rukyat, penentuan awal bulan juga dihitung menggunakan metode hisab. Secara bahasa, hisab berasal dari bahasa Arab yaitu حساب - يحسب - حساب (hasiba-yahsibu-hisaban) yang berarti hitungan atau bilangan.³ Istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam kalender hijriyah.⁴ Sedangkan matahari dilihat berdasarkan posisi terbit dan terbenamnya untuk mengetahui akan terjadinya hilal.

Metode terakhir yaitu metode *imkan al-Ru'yah*, *Imkan al-Ru'yah* adalah kriteria penentuan awal bulan hijriyah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan hijriyah pada kalender resmi pemerintah yang tergabung dalam MABIMS dengan prinsip awal bulan hijriyah terjadi pada saat matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) bulan di atas cakrawala minimum 3 derajat, dan sudut elongasi (jarak lengkung) bulan-matahari minimum 6,4 derajat pada saat bulan terbenam, usia minimum 8 jam,

³ Sadri Saputra, "Iphone R: Eksistensi Mahasiswa Ilmu Falak Dalam Menanggapi Perbedaan Awal Bulan Kamariah" Vol. 3, No. 1 (2019): 74.

⁴ Septian Dwi Saputra, "Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia" (UIN Raden Intan, 2018).

dihitung sejak *ijtima'*. secara bahasa *imkan al-Ru'yah* adalah mempertimbangkan kemungkinan terlihatnya hilal.⁵

Dalam menentukan awal bulan Qamariyah biasanya terdapat perbedaan antara Pemerintah, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang sering kali menjadi permasalahan di Indonesia.⁶ Salah satu usaha menyatukan perbedaan yang signifikan adalah koordinasi dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menghasilkan fatwa MUI Tahun 2004 No 2 tentang ketetapan awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah.⁷ Adanya perbedaan antar organisasi Islam terbesar di Indonesia dalam menentukan awal bulan Syawal 1444 H membawa dampak bagi masyarakat awam. Untuk menghilangkan keraguan dan kebingungan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia meminta agar masyarakat menunggu hasil sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah.⁸ Pemerintah mempunyai kewenangan dan berusaha menyatukan perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariyah melalui sidang isbat dan mengundang ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia untuk mengikuti ketetapan hasil dari sidang isbat yang dilaksanakan di setiap tahunnya.

Penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah Nahdlatul

Ulama dilakukan melalui empat tahap yaitu, yang pertama perhitungan

⁵ Syarif Ahmad Hakim, "Problematika Kriteria Imkanur Rukyatil Hilal Dan Wujudul Hilal Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah," n.d., accessed July 13, 2023, <https://persis.co.id/problematika-kriteria-imkanur-rukyatil-hilal-dan-wujudul-hilal-dalam-penentuan-awal-bulan-qamariyah>.

⁶ Muhammad Ulil Abshor, "Metode Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah Menurut Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia" Vol. 5, No. 1 (June 2017): 40.

⁷ Marni and Fatmawati, "Analisis Otoritas Pemerintah Dan Penetapan Awal Bulan Qamariyah" Vol. 2, No. 3 (November 2021): 28.

⁸ Kominfo, "Masyarakat Yang Ragu Tentukan Awal Puasa, Wajib Ikut Pemerintah," n.d., accessed August 23, 2023, <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/31698>.

hisab, kemudian penyelenggaraan rukyatul hilal, selanjutnya mengikuti sidang isbat dan yang terakhir yaitu menyampaikan ikhbar. Setelah dikeluarkannya hasil sidang isbat maka NU mengeluarkan ikhbar tentang sikap dalam penentuan awal bulan Syawal dengan menggunakan rukyatul hilal yang didukung menggunakan hisab yang akurat sesuai dengan kriteria *imkan al-ru'yah*.⁹

Nahdlatul Ulama ikut serta dalam pelaksanaan sidang isbat, tetapi ikhbar Nahdlatul Ulama tidak selamanya mengikuti hasil isbat pemerintah, pada saat tertentu bisa berbeda. PBNU mempunyai hak untuk mengikhbarkan penetapan hasil dari rukyat setelah sidang isbat. Namun sebelum dilakukannya rukyat dan sidang isbat, PCNU melalui Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Sidoarjo, Jawa Timur, mengeluarkan surat tentang hasil hisab awal 1 Syawal 1444 H. Dalam surat tersebut tertulis bahwa 1 Syawal 1444 H pada hari Sabtu Pon, 22 April 2023 M. Surat tersebut beredar luas di sosial media menimbulkan berbagai macam pertanyaan masyarakat sekitar terkait penetapan hari raya idul fitri.

Pada umumnya penetapan surat penentuan awal bulan Syawal 1444 H dari LF PCNU Sidoarjo tersebut sebagai bentuk *Maṣlahah Al-Mulghah* atau ijtihad dari tokoh-tokoh LFNU dalam penetapan awal bulan Qamariyah. *Maṣlahah Al Mulghah* dapat dijadikan alternatif bahkan dikembangkan sebagai dalil dalam menetapkan hukum sesuai dengan

⁹ A. Khoirul Anam, "Tahap-Tahap Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU," n.d., accessed August 22, 2023, <https://nu.or.id/opini/tahap-tahap-penentuan-awal-bulan-qamariyah-perspektif-nu-LIFc2>.

kebutuhan zaman, pelaksanaannya yang cermat dan memang benar benar untuk kebutuhan masyarakat. Dalam sisi yang lain para ulama diharapkan tetap mengutamakan dalil nash untuk menetapkan hukum, namun jika dalil nash tersebut tidak ditemukan dalam al-quran dan hadits atau sudah ada tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat saatini, maka atas dasar maslahat dan tidak ada salahnya menggunakan teori *Maṣlahah Al Mulghah*.

Dari pengertian tersebut dapat dikaitkan bahwa surat penetapan tersebut menjadi mudah dan dapat disebar luaskan, namun banyak problematika yang terjadi dikarenakan ada beberapa pihak yang masih belum paham tentang dikeluarkannya surat edaran tersebut khususnya pada surat pengumuman perkiraan 1 Syawal 1444 H yang dikeluarkan LF PCNU Sidoarjo, sehingga perlu diperjelas analisis maksud dan tujuan surat penetapan tersebut. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul penelitian ini yakni “Analisis Maṣlahah Al-Mulghah terhadap Surat Pengumuman Perkiraan 1 Syawal 1444 H yang dikeluarkan LF PCNU Sidoarjo”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun identifikasi masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Surat pengumuman perkiraan awal bulan Syawal 1444 H yang dikeluarkan LF PCNU Sidoarjo yang beredar di media sosial sebelum dilaksanakannya sidang isbat.

2. PCNU Sidoarjo menjadikan metode hisab sebagai dasar utama bukan sebagai pendukung, Surat pemberitahuan yang resmi dikeluarkan oleh PCNU Sidoarjo menggunakan hisab, surat keputusan awal bulan yang dipublikasikan seminggu dan tidak menggunakan rukyat.
3. Ketua PCNU Sidoarjo Khoirul Anam, S.Ag., M.Pd. tidak membantah ketika ditanya mengenai surat pengumuman perkiraan awal bulan Syawal 1444 H yang dikeluarkan oleh PCNU Sidoarjo sebelum dilaksanakannya sidang isbat.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka terdapat beberapa batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan dan latar belakang LF PCNU Sidoarjo dalam mengeluarkan surat pengumuman perkiraan 1 Syawal 1444 H.
2. Tinjauan Maṣlaḥah al-mulghah terhadap surat pengumuman perkiraan 1 Syawal 1444 H yang dikeluarkan oleh LF PCNU Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang LF PCNU Sidoarjo dalam mengeluarkan surat pengumuman perkiraan 1 Syawal 1444 H?
2. Bagaimana analisis Maṣlaḥah al-mulghah terhadap alasan LF PCNU Sidoarjo mengeluarkan surat pengumuman perkiraan 1 Syawal 1444 H?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan LF PCNU Sidoarjo mengeluarkan surat pengumuman perkiraan 1 Syawal 1444 H.
2. Untuk mengetahui tinjauan Masalah al-mulghah terhadap latar belakang LF PCNU Sidoarjo dalam mengeluarkan surat pengumuman perkiraan 1 Syawal 1444 H.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terkait penentuan awal bulan oleh para ulama, terutama terkait dengan Syawal 1444 H atau yang lebih sering disebut Idul Fitri. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah dalam menetralsisir kontroversi pemahaman tentang penentuan awal bulan Syawal serta memberikan pemahaman mengenai mengetahui metode-metode dalam menentukan awal bulan Syawal di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum bahwa pada dasarnya surat tersebut hanya merupakan surat perkiraan awal bulan Syawal 1444 H bukan surat keputusan. Selain itu, dapat memberikan pemahaman kepada PCNU Sidoarjo bahwa pada dasarnya untuk tidak

menyebarkan surat perkiraan awal bulan Syawal 1444 H yang nantinya dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, jika hasil yang telah disebarluaskan tidak sesuai dengan hasil sidang keputusan penentuan awal bulan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penetapan awal bulan Qamariyah sudah banyak dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Di Indonesia metode perhitungan penetapan awal bulan qamariyah khususnya bulan Syawal semakin berkembang. Dengan berkembangnya metode-metode ini maka masalah yang muncul akan semakin rumit sehingga banyak menarik minat dari para kalangan masyarakat, ilmuwan, dan organisasi islam untuk meneliti bagaimana penetapan awal bulan syawal lebih lanjut.

Setelah melakukan beberapa penelusuran pada penelitian terdahulu terkait dengan tema pada penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, namun demikian penulis menemukan beberapa penelitian yang mungkin relevan dengan tema pada penelitian ini, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Septian Dwi Saputra yang berjudul “Kewenangan Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia”, menyimpulkan Kementerian Agama Republik Indonesia, pada dasarnya mempunyai kewenangan dalam melakukan isbat dan juga dalam hal penyelesaian perbedaan pendapat mengenai penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia. Sebelum dilakukannya sidang isbat pemerintah

terlebih dahulu melakukan kegiatan rukyatul hilal atau pengamatan bulan. Pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Kementerian Agama daerah yang dijadikan tempat untuk pelaksanaan rukyatul hilal.¹⁰ Terdapat persamaan dalam penentuan awal bulan kamariah dengan menunggu hasil sidang isbat dari Kementerian Agama, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah bahwa dalam pengumuman hasil ikhbar LF PCNU Sidoarjo terkait penentuan awal bulan syawal 1444 H tidak menggunakan rukyat dan hanya mengandalkan pada perhitungan hisab saja. LF PCNU Sidoarjo mengumumkan perkiraan 1 Syawal 7 hari sebelum adanya sidang isbat dari pemerintah.

Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Ahmad Anwarul Haq yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Ikhbar Pondok Pesantren Miftahul Huda Tentang Awal Bulan Hijriyah”, menyimpulkan bahwa dalam menentukan awal bulan hijriyah Pondok Pesantren Miftahul Huda memiliki metode sendiri dan tidak mengikuti pemerintah yaitu dengan menggunakan metode hisab, sedangkan Dewan Pengasuh mempunyai wewenang seperti pemerintah yaitu untuk memberi keputusan dan penetapan dalam menentukan awal bulan hijriyah. Meskipun menganut Nahdlatul Ulama namun pondok tersebut tetap menggunakan hisab sebagai sarana perhitungan awal bulan. Ikhbar tersebut diterima baik oleh masyarakat yang tinggal disekitar Pondok Pesantren Miftahul Huda, namun terdapat beberapa warga tidak mengikuti ikhbar pondok tersebut

¹⁰ Dwi Saputra, “Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia.”

karena menganut Muhammadiyah.¹¹ Pondok Pesantren Miftahul Huda mempunyai persamaan dengan LF PCNU Sidoarjo dalam menentukan awal bulan hijriyah yaitu dengan menggunakan metode hisab tanpa rukyat namun hal tersebut tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Dengan mengeluarkan ikhbar satu minggu sebelum sidang isbat hal ini menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat khususnya di daerah Sidoarjo.

Penelitian berikutnya adalah berupa skripsi milik Eva Rusdiana Dewi yang berjudul “Studi Analisis terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama tentang Ulil Amri dan Implikasinya dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan”¹², terdapat persamaan dalam penelitian ini yakni menggunakan penelitian lapangan untuk memperoleh data dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dalam menentukan awal bulan. Penelitian ini memiliki perbedaan yakni penulis tidak membahas terkait peran *ulil amri* dalam menentukan awal bulan.

Penelitian yang lain adalah berupa skripsi milik Siska Irya Nurul Alifatin yang berjudul “Pandangan MWC NU Nganjuk Terhadap Ikhbar Hisab Ramadhan 1443 H PCNU Nganjuk”,¹³ terdapat persamaan pembahasan dalam skripsi ini yaitu PCNU Nganjuk mengumumkan hasil ikhbar sebelum melakukan rukyat dengan cara menyebarkan melalui sosial media. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siska dengan penelitian

¹¹ Ahmad Anwarul Haq, “Pandangan Masyarakat Terhadap Ikhbar Pondok Pesantren Miftahul Huda Tentang Awal Bulan Hijriyah” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 54–55.

¹² Eva Rusdiana Dewi, “Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri Dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan” (UIN Walisongo, 2017), 18.

¹³ Siska Irya Nurul Alifatin, “Pandangan MWC NU Nganjuk Terhadap Ikhbar Hisab Ramadhan 1443 H PCNU Nganjuk” (UIN Sunan Ampel, 2023), 49.

ini adalah bahwa penelitian Siska dianalisis menggunakan SOP Nahdlatul Ulama sedangkan penelitian ini dianalisis menggunakan Masalah al-mulghah.

Penelitian selanjutnya adalah jurnal milik Qorinatul Husna yang berjudul “Sistem Penentuan Awal Bulan Syawal 1427 H Masyarakat Nahdliyyin Banyuwangi”,¹⁴ terdapat persamaan dalam pembahasan skripsi ini yaitu membahas kesalahan Nahdlatul Ulama dalam melaksanakan ikhbar penetapan awal bulan. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada jurnal tersebut membahas tentang kesalahan teknis dalam mengikhbarkan rukyat sedangkan penelitian ini membahas tentang surat yang dikeluarkan sebelum terjadinya sidang isbat.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah dijadikan referensi penulis belum pernah menemukan karya-karya yang membahas secara mendalam mengenai ikhbar awal bulan syawal sebelum diadakannya sidang isbat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah yang membahas mengenai pengumuman perkiraan 1 Syawal 1444 H yang di ikhbarkan sebelum diadakannya sidang isbat.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional berisi tentang penjelasan yang bersifat operasional, baik dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan sebagai acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel

¹⁴ Qorinatul Husna, “Perbedaan Sistem Penentuan Awal Bulan Syawal 1427 H Masyarakat Nahdliyyin Banyuwangi,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 2, No. 2 (2011).

yang dimunculkan dalam penelitian. Pengertian definisi operasional menurut Sugiyono, adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek maupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵ Dalam penelitian ini judul yang peneliti bahas adalah “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Surat Pengumuman Perkiraan 1 Syawal 1444 H yang Dikeluarkan LF PCNU Sidoarjo”.

Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam pembahasan judul penelitian tersebut. Untuk lebih jelasnya istilah-istilah yang dipakai diantaranya adalah:

1. *Maṣlahah* Al-Mulghah

Maṣlahah Al Mulghah merupakan suatu *Maṣlahah mursalah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya. *Maṣlahah* ini bertentangan dengan hukum islam atau nashnya, entah itu bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan juga qiyas.

2. Surat pengumuman perkiraan 1 Syawal 1444 H

Surat pengumuman 1 Syawal yang dikeluarkan oleh LF PCNU Sidoarjo merupakan surat perkiraan penentuan awal bulan Syawal yang disebarluaskan sebelum sidang isbat dan hanya menggunakan hisab dan berpatokan dengan perhitungan dari Kitab *Tsamarul Murid* karya Ali Mustofa tanpa menggunakan metode rukyat. Surat pengumuman ini

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 38.

dikeluarkan dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat dan untuk mengetahui kapan masuknya awal bulan Syawal.

3. LF PCNU Sidoarjo

PCNU adalah organisasi NU yang mengurus kepentingan dan berkedudukan di tingkat kabupaten atau kota. PCNU Sidoarjo sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas segala kegiatan Islami yang diselenggarakan oleh NU di lingkungan kota Sidoarjo. PCNU kota Sidoarjo telah melakukan begitu banyak kegiatan yang dilakukan dalam bentuk program-program sosial dan keagamaan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pembahasan mengenai metode yang digunakan dalam mencari data-data yang akurat yang diperlukan pada suatu penelitian. Metode penelitian menjadi salah satu aspek penting yang diharuskan ada dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) atau penelitian empiris. Penelitian *field research* adalah penelitian yang datanya diperoleh langsung dari hasil pengamatan di lapangan.¹⁶

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor latar belakang

¹⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), 20.

PCNU Sidoarjo dalam mengeluarkan surat keputusan awal bulan yang dipublikasikan satu minggu sebelum dilaksanakannya sidang isbat dan tidak menggunakan rukyat. Selain itu penelitian ini juga menggunakan studi pustaka dalam menganalisis perhitungan penentuan awal bulan Syawal 1444 H yang terdiri dari hisab dan rukyat. Sehingga penelitian ini juga mengambil sumber data dan menelaah dari literatur-literatur sebelumnya yang relevan dengan penelitian saat ini yang berupa berupa buku, jurnal, artikel, atau literatur lainnya.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan rujukan utama yang digunakan untuk memperoleh informasi penting terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah wawancara mengenai latar belakang PCNU Sidoarjo dalam memutuskan untuk mengeluarkan surat perkiraan awal bulan Syawal 1444 H satu minggu sebelum Syawal dan hanya menggunakan hisab berpatokan dengan Kitab *Tsimarul Murid* karya Ali Mustofa tanpa menggunakan metode rukyat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan peneliti untuk menjadi data pelengkap atau pendukung dalam penelitian seperti buku, jurnal, berita, dan lain sebagainya.

1. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bagian terpenting dari penelitian karena dengan adanya data, peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, informasi diperoleh dari berbagai sumber pengumpulan data, dan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dalam pengimplementasiannya. Sesuai dengan sifat datanya teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:¹⁷

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara peneliti atau pewawancara dengan narasumber dengan berdasar kepada panduan wawancara.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua jawaban dari responden sebagaimana adanya. Pewawancara sesekali menyelingi jawaban responden, baik untuk meminta penjelasan maupun untuk meluruskan bilamana ada jawaban yang menyimpang dari pertanyaan. Jenis wawancara yang

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), 129.

¹⁸ Azwar Syaifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur pada penelitian ini artinya, dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan seluruh item penelitian yang berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Di sini, peneliti melakukan wawancara terhadap Ketua PCNU Sidoarjo dengan Ustad Khoiril Anam, dan beberapa anggota PCNU Sidoarjo yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian. Dokumentasi ini dapat berupa catatan, foto, atau karya seni monumental dari seseorang.¹⁹ Selanjutnya setelah semua dokumen dan data terkumpul maka akan dilakukan telaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan di suatu kejadian.

Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa daftar responden penelitian, gambar surat perkiraan awal bulan Syawal yang telah dikeluarkan oleh PCNU Sidoarjo dan Gambar Kitab Referensi Perhitungan Hisab yang digunakan oleh PCNU Sidoarjo dalam menentukan awal bulan Syawal 1444 H.

¹⁹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet. 2. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 147.

3. Metode Analisis Data

Penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Penulis juga meneliti data yang akan digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses pengolahan data. Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yang merupakan analisis berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber kemudian disesuaikan dengan teori-teori yang berkaitan.

Dalam penelitian kualitatif, informasi dapat didapatkan dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data yang berbeda hingga mencapai titik maksimum yang sering disebut dengan titik jenuh.²⁰

I. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun menjadi tiga bagian penting, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi tentang materi yang akan dibahas pada setiap bab. Adapun sistematika penulisan tugas akhir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama menjelaskan tentang latar belakang dari topik penulisan skripsi, pokok permasalahan yang berupa identifikasi dan batasan

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

masalah rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dari diadakannya penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua menjelaskan tentang seluruh landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, yaitu mengenai definisi *Maṣlahah* secara umum dan menurut para ulama, macam-macam *Maṣlahah* dan kehujjahan *Maṣlahah*, serta pembahasan mengenai penentuan awal bulan qamariyah secara umum.

Bab Ketiga menjelaskan mengenai pembagian pengurus di setiap kabupaten maupun kota seperti, PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, PRNU, serta menjelaskan tentang profil PCNU Sidoarjo dan latar belakang PCNU Sidoarjo mengeluarkan surat perkiraan awal bulan yang dipublikasikan satu minggu sebelum dilaksanakannya sidang isbat dan tidak menggunakan rukyat. Selain itu bab ini juga menjelaskan tentang pedoman ikhbar.

Bab Keempat menjelaskan mengenai analisis *Maṣlahah* al-mulghah surat perkiraan 1 Syawal 1444 H yang dikeluarkan oleh PCNU Sidoarjo dan dipublikasikan seminggu sebelum dilaksanakannya sidang isbat pemerintah yang perhitungannya tidak menggunakan rukyat. Selain itu, pada bab ini juga akan dilakukan analisis mengenai hasil wawancara terhadap PCNU dan juga masyarakat.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II

TEORI MAŞLAĦAH DAN PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH

A. Pengertian *Maşlahah* Al-Mulghah

Beribadah berdasarkan syariat Islam tidak hanya bersumber kepada alquran dan hadits tetapi banyak sumber berupa metode atau ijtihad yang dikemukakan oleh para ulama. Hal ini dikarenakan sumber hukum alquran dan hadits bersifat global sehingga banyak ibadah dalam islam yang tidak detail disebutkan. Salah satu metode lain dalam beribadah yang dikemukakan ulama terkait dengan pengambilan hukum adalah *Maşlahah Al-Mulghah*.

Menurut Al-Ghazali *Maşlahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudharat atau kerusakan, namun hakikat dari *Maşlahah* adalah memelihara tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.²¹ Sedangkan, Syarifudin mengatakan bahwa *Maşlahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti menolak atau menghindari kemudharatan.²²

Selain itu, menurut Al-Syatibi mengartikan *Maşlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *Maşlahah* dalam kenyataan dan dari

²¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Cet. 4. (Jakarta: Kencana, 2008), 368.

²² Ibid., 369.

segi tergantungnya tujuan syara' kepada maslahat. Pendapat tentang ketidakbolehan masalah dijadikan landasan hukum kecuali bila ditemukan bukti pengakuan tertentu. Dari beberapa definisi tentang *Maṣlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *Maṣlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.

Maṣlahah Al-Mulghah merupakan *Maṣlahah* yang bertentangan dengan ketetapan hukum Islam dan bertentangan dengan al-quran, hadits, ijma'.²³ Peranan masalah dalam menetapkan hukum sangat dominan dan menentukan, sebab sumber hukum islam yang berupa al-quran dan sunnah maupun sumber lain berupa *ra'yu* semuanya memperlihatkan aspek *Maṣlahah* untuk memperbarui hukum Islam. *Maṣlahah Al Mulghah* merupakan suatu *Maṣlahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya. *Maṣlahah* ini bertentangan dengan hukum islam atau nashnya, entah itu bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan juga qiyas.

Maṣlahah Al Mulghah dapat dijadikan alternatif bahkan dikembangkan sebagai dalil dalam menetapkan hukum sesuai dengan kebutuhan zaman, pelaksanaannya yang cermat dan memang benar benar untuk kebutuhan masyarakat. Dalam sisi yang lain para ulama diharapkan tetap mengutamakan dalil nash untuk menetapkan hukum, namun jika dalil

²³ M. Sulthon, "Peranan Masalah Mursalah Dan Masalah Mulghah Dalam Pembaharuan Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25 (June 2022): 66.

nash tersebut tidak ditemukan dalam al-quran dan hadits atau sudah ada tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, maka atas dasar masalah dan tidak ada salahnya menggunakan teori *Maşlahah Al Mulghah*

B. Macam-Macam *Maşlahah*

Para ahli *ushul fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *Maşlahah*, jika dilihat dari beberapa pandangan. Dilihat dari kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para *ushul fiqh* membaginya dalam tiga macam, yaitu:

1. *Al-Maşlahah adh-Dharuriyyah*, hal yang menyangkut kehidupan manusia baik tentang kehidupan agamanya maupun tentang kehidupan duniawinya. Dimana ketika hal tersebut hilang dari kehidupan dunianya maka akan menjadi kacau dan jika hal tersebut hilang dari agamanya akan mendatangkan keburukan di akhirat.²⁴ *Maşlahah* ini merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan di dunia dan akhirat.

Al-maşalih al-khamsah, atau *adh-dharuriyyat al-khamsah* dibagi menjadi lima kemaslahatan, antara lain: memelihara agama (tidak murtad), memelihara jiwa (tidak membunuh), memelihara akal (tidak mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya), memelihara keturunan (tidak berzina), memelihara harta (tidak

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al Fiqh* (Syuriah: Dar al Fikr, 1999), 92.

mencuri).²⁵ Kehidupan manusia tidak akan ada artinya lagi apabila salah satu dari lima kemaslahatan tersebut tidak dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Berikut merupakan penjelasan mengenai masing-masing kemaslahatan, antara lain adalah:

- a. Naluri insani dan fitrah yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena kebutuhan tersebut Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara oleh setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun muamalah.
- b. Hak hidup merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Bentuk dari memelihara jiwa, agama telah mengharamkan meneteskan darah sesama manusia tanpa ada alasan yang benar, dan bagi yang telah melakukannya, maka dijatuhi hukuman *qishash*²⁶ (hukuman balasan yang seimbang untuk pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja), kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.
- c. Akal yaitu daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Akal juga merupakan sasaran yang menentukan bagi

²⁵ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* Vol. 4, No. 1 (June 2012): 117.

²⁶ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1 (2018): 68.

seseorang dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, Allah melarang meminum minuman keras (*khamr*), karena bisa merusak akal pikiran dan hidup manusia.

d. Mempunyai keturunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam memelihara kelangsungan manusia di bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya sehingga dapat mencegah manusia untuk berperilaku buruk dengan berzina tanpa ikatan yang pasti.

e. Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Harta merupakan sesuatu *daruri* (pokok) dalam kehidupan manusia.²⁷ Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat menghasilkan harta yang baik dan bermanfaat. Berdasarkan hal itu, Allah mensyariatkan hukuman untuk para manusia yang menghasilkan harta dengan cara mencuri dan merampok harta orang lain karena hal tersebut merupakan perilaku yang sangat buruk.

²⁷ Ibid., 69.

2. *Al-Maṣlahah al-Hajiyah*, adalah bentuk perbuatan yang tidak terkait dengan dasar lain yang terdapat dalam *Maṣlahah daruriyyah* yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, hal tersebut juga dapat terwujud dan menghindarkan kesulitan bagi yang melakukannya.²⁸ Sebagaimana memelihara kemerdekaan pribadi dan beragama, contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Pada bidang ibadah meliputi pensyariah *rukhsah*, Allah memberikan keringanan dalam beribadah, seperti shalat dengan duduk ataupun tidur bagi yang tidak mampu berdiri, diperbolehkannya meringkas sholat dan berbuka puasa untuk orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir dan untuk orang yang sedang sakit, gugurnya kewajiban shalat bagi wanita haid, nifas, dan sebagainya.
- b. Pada adat kebiasaan meliputi diperbolehkannya memburu binatang, menikmati makanan dan minuman, memakai pakaian yang bagus dan menempati tempat tinggal yang nyaman.
- c. Pada muamalat atau hubungan antar manusia dan kelompok meliputi diperbolehkannya transaksi-transaksi yang memenuhi kebutuhan, seperti jual beli hutang piutang, persewaan, perbankan, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, yayasan-yayasan sosial dan pendidikan.

²⁸ Adinugraha and Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam."

d. Pada masalah sanksi-sanksi pidana meliputi hak wali untuk memaafkan dalam hukum *qishash* patungan para kerabat dalam menanggung *diyat* (sejumlah denda yang dikeluarkan oleh pelaku pembunuhan kepada keluarga korban yang memaafkan perbuatannya), dan pengguguran *hudud* (sanksi hukum dan juga dapat diartikan sebagai aturan-aturan atau hukum-hukum Allah), dan lain sebagainya.

3. *Al-Maṣlahah at-Tahsiniyyah*, kemaslahatan yang bertujuan untuk menjaga kebiasaan baik serta tata krama yang bagus. Seperti, bersuci untuk shalat, memakai pakaian yang bagus, mengharamkan makanan dan minuman yang najis atau tidak baik. *Maṣlahah* ini berfungsi sebagai penjagaan kemaslahatan yang berkaitan dengan keindahan, kesempurnaan, kehormatan dan martabat.²⁹ Contoh *Maṣlahah tahsiniyyah* di dalam ibadah adalah adanya syariat untuk menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekati diri pada Allah dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan sunnah lainnya. Di dalam adat kebiasaan, ialah menghindarkan diri dari sikap berfoya-foya dan boros, serta menghindari perbuatan keji. Sementara contoh dalam bidang muamalah, adanya larangan melakukan transaksi dagang terhadap

²⁹ Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 11, No. 1 (January 2013): 96.

benda-benda najis dan larangan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan.³⁰

Dari tiga bentuk *Maşlahah* diatas, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. *Maşlahah dharuriyah* merupakan tingkatan *Maşlahah* yang paling kuat, kemudian dibawahnya adalah *Maşlahah hajjiyah* dan berikutnya adalah *Maşlahah tahsiniyah*.

Menurut Dr. H Rahman Dahlan MA., *Maşlahah mursalah* dibagi menjadi 3 macam yaitu:³¹

1. *Maşlahah Muqtabarah*

Maşlahah Muqtabarah merupakan suatu *Maşlahah mursalah* yang terdapat kesaksian syara' didalam mengakui keberadaannya. Contoh dari *Maşlahah muqtabarah* adalah minum qamr sama dengan minum arak ataupun sebaliknya.

2. *Maşlahah Al Mulghah*

Maşlahah Al Mulghah merupakan suatu *Maşlahah mursalah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya. *Maşlahah* ini bertentangan dengan hukum islam atau nashnya, entah itu bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan juga qiyas.

3. *Maşlahah Mursalah*

Maşlahah Mursalah merupakan kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau

³⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2010), 311.

³¹ Dahlan, *Ushul Fiqh*.

ditolak syara' melalui dalil yang rinci. *Maṣlahah* ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Maṣlahah Al-Gharibah*

Maṣlahah Al-Gharibah merupakan *Maṣlahah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau jenis tindakan syara'.

b. *Maṣlahah Al-Mula'imah*

Maṣlahah Al-Mula'imah merupakan *Maṣlahah* yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup umum.

C. **Kehujjahan *Maṣlahah***

Kehujjahan Maṣlahah merupakan suatu kondisi dimana berubahnya maslahat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus seiring berjalannya waktu dan zaman.³² Artinya adalah jika dalam menyikapi maslahat-maslahat manusia hanya berlandaskan dengan apa yang tercantum di dalam *nash-nash* atau menggunakan qiyas terhadap nash yang ada pula, maka umat akan jatuh pada sebuah keadaan yang amat sulit, sempit, dan rumit. Adapun dalil mengenai kehujjahan *Maṣlahah* mursalah adalah sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya permasalahan perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti, jika seandainya tidak menggunakan

³² Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, 85–86.

Maṣlahah, maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.

- b. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan *Maṣlahah* dari para sahabat, dari para tabiin dan para mujtahid. mereka menggunakan *Maṣlahah* untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti Abu Bakar mengumpulkan Mushaf-mushaf lalu dibukukan menjadi al-quran.

Para ulama *ushul fiqh* sepakat menyatakan bahwa *Maṣlahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *Maṣlahah al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *Maṣlahah al-gharibah*, karena tidak ditemukan dalam praktis *syara'*. Tahapan kehujjahan *Maṣlahah al-mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *syara'*. Sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.³³

Maṣlahah al-mu'tabarah merupakan *Maṣlahah* yang diperhitungkan oleh syari baik langsung maupun tidak langsung, memberikan petunjuk pada adanya *Maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. *Maṣlahah* ini secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.³⁴

³³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Cet. 2. (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1996), 120–121.

³⁴ Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 373–374.

Sedangkan *Maṣlahah mulghah* yaitu sesuatu yang dianggap *Maṣlahah* oleh akal pikiran, tetapi tidak diperhatikan oleh syara dan dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat.³⁵

D. Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Menentukan awal bulan qamariyah sangat penting bagi seluruh umat Islam untuk melaksanakan berbagai macam ibadah yang ada kaitannya dengan bulan qamariyah seperti shalat, puasa, haji dan hari-hari besar Islam lainnya. Dalam agama Islam terdapat perbedaan dalam penentuan bulan qamariyah yang mengakibatkan perbedaan dalam mengawali bulan puasa Ramadhan, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Hal tersebut bisa terjadi dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional.³⁶ Secara umum penentuan bulan qamariyah dilakukan dengan dua cara, yaitu hisab dan rukyat.

1. Pengertian Hisab dan Rukyat

a. Hisab

Pengertian hisab menurut bahasa adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang perhitungan. Hisab merupakan proses memperkirakan posisi, letak atau kedudukan hilal ketika matahari terbenam.³⁷ Ilmu hisab merupakan ilmu yang digunakan umat Islam dalam menjalani ibadah, seperti perhitungan awal waktu shalat,

³⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet. 3. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 136.

³⁶ Nurul Badriyah and Faisal, "Penetapan Awal Bulan Dengan Metode Ittihadul Mathla' Di Indonesia," *Al-Qadha* Vol. 5, No. 1 (July 2018): 48.

³⁷ Riza Afrian Mustaqim, *Hisab Dan Rukyat* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), 3.

perhitungan arah kiblat, perhitungan gerhana bulan, perhitungan gerhana matahari dan masih banyak perhitungan untuk ibadah yang lainnya.³⁸ Ilmu hisab hanya memberikan hasil perhitungan terkait persoalan waktu dan posisi saja, dan tidak dapat menyatakan secara rinci bahwa hilal (bulan) pada posisi tertentu pasti atau tidak dapat terlihat. Metode hisab dibagi menjadi dua, yaitu hisab *'urfi* dan juga hisab hisab hakiki.

a) Hisab *'Urfi*

Hisab *'urfi* merupakan sistem perhitungan kalender berdasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Pada hisab *'urfi* bulan ganjil ditetapkan memiliki umur 30 hari, sedangkan bulan genap memiliki umur 29 hari, kecuali pada saat tahun panjang umur bulan Dzulhijjah ditetapkan menjadi 30 hari.³⁹

b) Hisab Hakiki

Hisab hakiki merupakan sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem hisab ini umur tiap bulan

³⁸ Ibid., 4.

³⁹ Akh. Mukkaram, *Ilmu Falak Dasar-Dasar Hisab Rukyat* (Surabaya: Grafika Media, 2017), 129.

tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal setiap awal bulan yang artinya dalam dua bulan berturut-turut bisa jadi umurnya 29 hari atau 30 hari atau bahkan bisa bergantian seperti menurut hisab *'urfi*.⁴⁰

b. Rukyat

Rukyat berasal dari bahasa Arab رأى - يرى - رؤية yang artinya melihat, mengira, menyangka atau menduga. Secara istilah rukyat merupakan metode penetapan awal bulan dengan cara mengamati atau melihat langsung kemunculan hilal saat matahari terbenam pada tanggal 29 pada bulan yang sedang berlangsung saat itu di ufuk Barat. Jika hilal terlihat maka pada malam itu sudah masuk tanggal 1 bulan baru. Apabila hilal tidak terlihat, maka bulan berlangsung di *istikmal* atau dikenakan 30 hari dan bulan baru ditetapkan pada maghrib di hari berikutnya.⁴¹ Rukyat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain:

a) Rukyat *Bil Fi'li*

Rukyat *bil fi'li* merupakan cara untuk melihat hilal secara langsung dengan mata telanjang. Sebagian ulama berpendapat bahwa hilal tidak

⁴⁰ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 78–79.

⁴¹ Abu Sabda, *Ilmu Falak Rumusan Syar'i Dan Astronomi* (Bandung: Persis Press, 2019), 63.

diperbolehkan menggunakan alat optik atau alat yang dapat memantulkan cahaya dan harus dilihat dengan menggunakan mata telanjang. Adapun sebagian ulama yang lain juga memperbolehkannya.⁴²

b) Rukyat *Bil Ilmi*

Rukyat *bil ilmi* menggunakan ilmu sebagai alat untuk melihat hilal. Mereka menggunakan rukyat ini tidak memperdulikan kondisi langit, meskipun langit sedang mendung atau badai sekalipun. Selama perhitungan yang mereka lakukan tersebut mengatakan sudah terjadi hilal atau bulan sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam maka pergantian bulan tetap terjadi.⁴³

2. Dasar Hukum Hisab dan Rukyat

Hisab rukyat yang digunakan sebagai penentuan awal bulan Qamariyah tidak hanya berdasarkan pengetahuan dan sains saja, namun juga berdasarkan ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁴⁴

⁴² Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 40.

⁴³ Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*.

⁴⁴ Maskufa, *Ilmu Falaq* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 150.

Dasar hukum hisab rukyat yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadits:

1. Al-Qur'an

a. QS. Yunus : 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”⁴⁵

b. QS. Al-Isra' : 12

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.”⁴⁶

c. QS. Al-An'am : 96

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَفْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

“Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk

⁴⁵ Qur'an Kemenag, n.d., accessed October 23, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁴⁶ Ibid.

perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.”⁴⁷

1. Hadits

صُومُوا لِرُؤْيَاهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَاهِ فَإِنْ عُمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (متفق عليه)

“Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban tiga puluh hari.” (Muttafaq Math)⁴⁸

إِذَا رَأَيْتُمُوهَا لَيْلًا فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْطَرُوا فَإِنْ عُمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه مسلم)

“Jika kamu melihat hilal, maka berpuasalah, dan bila kamu melihat hilal maka berbukalah. Bila hilal itu tertutup awan maka takdirkanlah (kira-kirakanlah) ia.” (HR. Muslim)⁴⁹

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

“Bulan itu 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa sebelum kamu melihat hilal (Ramadhan). Apabila tertutup atas kalian maka sempurnakanlah bilangan bulan (Sya’ban) tiga puluh hari” (HR. Muslim dari Ibn Umar)⁵⁰

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ilmu Falak Praktis* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 98–99.

⁴⁹ Ibid., 99.

⁵⁰ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 149.

BAB III

LATAR BELAKANG LF PCNU TENTANG PENENTUAN AWAL BULAN

SYAWAL 1444 H

A. Profil LF PCNU Sidoarjo

1. Struktur Kepengurusan Organisasi Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan Islam Indonesia didirikan oleh Hasyim Asy'ari, kepala Pondok Pesantren Tebuireng dari Jombang, Jawa Timur. Nahdlatul Ulama juga terdiri dari beberapa tingkat kepengurusan. Tingkat kepengurusan di Nahdlatul ulama ada tujuh, yaitu:⁵¹

a. PBNU merupakan pengurus nahdlatul ulama tertinggi yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. PBNU memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Mustasyar, Syuriah, dan Tanfidziyah dengan susunan sebagai berikut:

1. Mustasyar Pengurus Besar
2. Pengurus Besar Harian Syuriah
3. Pengurus Besar Lengkap Syuriah
4. Pengurus Besar Harian Tanfidziyah
5. Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah
6. Pengurus Besar Pleno

⁵¹ Miftahul Ulum and Abd. Wahid, "Fikih Organisasi: Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Di Indonesia" Vol. 5, No. 2, no. Jurnal Al-Insyiroh (September 2019): 58.

b. PWNU merupakan pengurus wilayah nahdlatul ulama yang berkedudukan di tingkat Provinsi. PWNU mempunyai rangkaian struktur organisasi yang terdiri dari Mustasyar, Syuriah, dan Tanfidziyah dengan rincian sebagai berikut:

1. Mustasyar Pengurus Wilayah
2. Pengurus Wilayah Harian Syuriah
3. Pengurus Wilayah Lengkap Syuriah
4. Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah
5. Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah
6. Pengurus Wilayah Pleno

c. PCNU merupakan pengurus cabang nahdlatul ulama yang berkedudukan di tingkat Kabupaten atau Kota, PCNU juga memiliki struktur organisasi yang sama dengan PBNU dan PWNU yaitu, Mustasyar, Syuriah, dan Tanfidziyah dengan rincian sebagai berikut:

1. Mustasyar Pengurus Cabang
2. Pengurus Cabang Harian Syuriah
3. Pengurus Cabang Lengkap Syuriah
4. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah
5. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah
6. Pengurus Cabang Pleno

d. MWCNU (Pengurus Wakil Cabang Nahdlatul Ulama)

MWCNU atau Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sama halnya dengan PCNU yaitu pengurus cabang, namun untuk tingkatan MWCNU adalah tingkat kecamatan sehingga akan melaporkan kegiatannya kepada PCNU. MWCNU mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari pengurus Mustasyar, Syuriyah, A'wan Syuriyah, dan Tanfidziyah dengan rincian sebagai berikut:

1. Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang
2. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriyah
3. Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Syuriyah
4. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah
5. Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Tanfidziyah
6. Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno

e. PRNU (Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama)

PRNU atau Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) yang merupakan pengurus ranting berkedudukan di tingkat Desa atau Kelurahan. PRNU mempunyai struktur organisasi yang terdiri atas Syuriyah dan Tanfidziyah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengurus Ranting Harian Syuriyah
2. Pengurus Ranting Lengkap Syuriyah
3. Pengurus Ranting Harian Tanfidziyah
4. Pengurus Ranting Lengkap Tanfidziyah
5. Pengurus Ranting Pleno

2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sidoarjo

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat kabupaten/kota yang berada di Sidoarjo. Awalnya, Nahdlatul Ulama cabang Sidoarjo berlokasi di Sepanjang (Taman). Hal tersebut dikarenakan para pengurusnya mayoritas berasal dari Sepanjang, sehingga pada saat itu namanya adalah Cabang NU Sepanjang. Dua tahun kemudian, adanya perpindahan tempat cabang dari Sepanjang ke Sidoarjo sesuai dengan hasil musyawarah para pengurus di rumah Ibu Hj. Rohmah di Jetis Sidoarjo. Dari sejak itu NU Cabang Sepanjang berganti nama menjadi NU Cabang Sidoarjo selanjutnya Pengurus Cabang Sidoarjo menjalin kedekatan dengan para pemimpin kabupaten Sidoarjo untuk dapat menjalin kerjasama dan mengenalkan PCNU ke masyarakat Sidoarjo.

Sejak awal berdirinya PCNU Sidoarjo kepengurusan PCNU Sidoarjo terdiri dari tiga bagian yaitu, Mustasyar, Syuriah dan Tanfidziyah. Syuriah merupakan semacam badan legislatif (pimpinan tertinggi) yang mengurus kegiatan keagamaan di dalam organisasi. Syuriah ini biasanya ditempati oleh para ulama sebagai bentuk penghormatan NU terhadap kyai. Adapun Tanfidziyah yang bertugas sebagai pelaksana harian kegiatan. Selain itu, adapun badan

kepengurusan di bawah kepengurusan umum (Syuriyah dan Tanfidziyah) adalah sebagai berikut:⁵²

a. Badan Otonom (Banom) merupakan merupakan suatu unit kegiatan Nahdlatul Ulama yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, mempunyai anggota, pengurus, peraturan dasar, dan lain sebagainya. Badan Otonom juga memiliki tugas untuk mengurus kelompok tertentu yang beranggotakan perorangan, seperti:

- 1) Muslimat Nahdlatul Ulama yang bertugas untuk mengurus kelompok perempuan.
- 2) Fatayat Nahdlatul Ulama yang bertugas untuk mengurus kelompok perempuan remaja.
- 3) IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) yang bertugas untuk mengurus kelompok pelajar putri.
- 4) IPNU (Ikatan Putra Nahdlatul Ulama) yang bertugas mengurus untuk kelompok pelajar putra.
- 5) Gerakan Pemuda Anshor yang bertugas untuk mengurus kelompok pemuda.
- 6) Sarbumusi (Serikat Buruh Muslim Indonesia) yang bertugas untuk mengurus kelompok buruh.
- 7) Dan lain-lain.

⁵² Ibid.

b. Lembaga merupakan suatu unit kegiatan Nahdlatul Ulama yang bertugas untuk mengurus sebagian program NU. Lembaga-lembaga NU tidak memiliki anggota, melainkan hanya terdiri dari pengurus yang diangkat oleh NU sesuai tingkatannya masing-masing. Adapun beberapa lembaga NU antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga Dakwah merupakan lembaga yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan NU di bidang pengembangan agama Islam.
- 2) Lembaga Perekonomian merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan perekonomian warga NU.
- 3) Lembaga Pengembangan Pertanian merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan pertanian, serta lingkungan hidup dan kelautan.
- 4) Rabithah Maahid Islamiyah (Asosiasi Pesantren), merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan pengembangan pondok pesantren.
- 5) Lembaga Ma'arif merupakan lembaga pendidikan dibawah naungan NU yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pendidikan dan pelajaran formal.
- 6) Dan lain-lain.

c. Lajnah merupakan suatu unit kegiatan Nahdlatul Ulama yang bertugas untuk mengurus program NU. Lajnah sama dengan lembaga yang tidak memiliki anggota, dan hanya terdiri dari pengurus yang diangkat oleh pengurus NU di tingkat yang membutuhkan pembentukannya. Selain itu, Lajnah ini hanya akan dibentuk menurut keperluan sebagai berikut:

- 1) Lajnah Falakiyah.
- 2) Lajnah Ta'lif wa Nasyr.
- 3) Dan lain-lain.

Berikut adalah susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kabupaten Sidoarjo:⁵³

Tabel 0.1 Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo Masa Khidmat 2021-2026

Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo Masa Khidmat 2021 – 2026		
Mustasyar		<ol style="list-style-type: none"> 1. KH. Ahmad Rofiq Siroj 2. KH. Aminudin 3. KH. Asmuni Abdulloh Umar 4. KH. Husen Hasyim 5. KH. Abd. Shomad 6. KH. Ihsan Hidayatullah 7. KH. Muhlas Kurdi 8. KH. Saiful Mustofa 9. KH. Nasir 10. KH. Atok Illah
Syuriah	Rais	KH. R. Abdus Salam Mudjib
	Wakil Rais	<ol style="list-style-type: none"> 1. KH. Syafi'i Misbah, S.Pd.I 2. Drs. KH, Abdi Manaf 3. KH. Wachid Harun 4. KH. Aziz Munif 5. KH. Kholili 6. KH. Nur Kholis Misbah

⁵³ Dokumentasi, Sidoarjo, 29 Agustus 2023

Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo Masa Khidmat 2021 – 2026		
		7. DR. KH. Ahmad Muhammad 8. DR. KH. Soteh Qosyim, M.Si
	Katib	KH. Sihabuddin, S.Ag
	Wakil Katib	1. Aries Karomy, ST., M.Pd.I 2. K. Moch. Hasyim Fahrurrozi, S.Pd 3. KH. Drs. Muhammad Maimun 4. KH. Drs. Mujib Hasyim 5. K. Luqman Marzuqi, M.Pd.I 6. KH. Khusnul Lutfi 7. KH. Khoirul Sholeh 8. KH. Alxiul Khobir, S.Pd.I 9. DR. H. Mustain Baladan
Tanfidziyah	Ketua	M. Mokhammad Zainal Abidin, M.Pd.I
	Wakil Ketua	1. Drs. H.M. Sugiono 2. H. Isa hasanuddin, SH.I 3. H. Arly Fauzy, SH., M.Hum 4. H. Zainal Hayat, S.Ag 5. Ir. Muhammad Zakki Mubarak, M.Pd.I 6. KH. Mohammad Chasbil Aziz Salju Sodar 7. H. Sullamul Hadi Nurmawan, S.Th.I 8. H. Miftakhu Ulum, S.Pd 9. H. Ali Mas'ud
	Sekretaris	Ir. H. Agus Mahbub Ubaidillah
	Wakil Sekretaris	1. H. Agus Arifudin, S.HI., M.Pd.I 2. Aat Choiruddin, S.Pd.I 3. Drs. Ali Masykuri 4. H. imam Mukozali, S.Ag., MM 5. DR. Maher Amin, M.Fil,I 6. Abdul Mujib, S.Ag., M.Pd.I 7. M. Mahbub, S.Ag., M.Pd.I 8. Drs. Qosim Wirai 9. Dodi Dyauddin, SH., SPd.I
	Bendahara	H. Royyan
	Wakil Bendahara	1. Drs. H. Sholihan Arif 2. H. Abdul Ghofur

Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo Masa Khidmat 2021 – 2026		
		3. Fathihul Faizun, S.Sos., M.Ap 4. HM. Hudori, S.KOM., M.I.KOM 5. H. Suwarno HB. S.Pd 6. Drs. H. Shochib Arifin Musa, M.Pd 7. H. Moh. Nurul Falah, ST 8. H. Rifkan Fanani 9. Drs. H. Rifa'i

Wilayah kepemimpinan PCNU Sidoarjo terdiri dari 18 Kecamatan, 31 Kelurahan, dan 322 desa.⁵⁴

1. Kecamatan Balongbendo, 20 desa
2. Kecamatan Buduran, 15 desa
3. Kecamatan Candi, 24 desa
4. Kecamatan Gedangan, 15 desa
5. Kecamatan Jabon, 15 desa
6. Kecamatan Krembung, 19 desa
7. Kecamatan Krian, 19 desa
8. Kecamatan Prambon, 20 desa
9. Kecamatan Porong, 13 desa
10. Kecamatan Sedati, 16 desa
11. Kecamatan Sidoarjo, 10 desa
12. Kecamatan Sukodono, 19 desa
13. Kecamatan Taman, 16 desa

⁵⁴ Ensiklopedia Dunia, "Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Sidoarjo," n.d., accessed August 22, 2023, <https://p2k.stekom.ac.id/ensilopedia/>.

14. Kecamatan Tanggulangin, 19 desa

15. Kecamatan Tarik, 20 desa

16. Kecamatan Tulangan, 22 desa

17. Kecamatan Waru, 17 desa

18. Kecamatan Wonoayu, 23 desa

Tabel 0.2 Susunan Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo Masa Khidmat 2021-2026

Susunan Pengurus Lajnah Falakiyah Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo Masa Khidmat 2021–2026	
Penasehat	1. KH. Abdul Wachid Harun 2. Drs. KH. Abdi Manaf 3. KH. Kholili 4. Drs. H. Abdussomad Mahfudz 5. Hj. Anis Khoiriyah, M.Pd.
Pembina	1. H. Chasbil Azis Salju Shodar 2. H. Agus Arifuddin, S.H.I., M.Pd 3. H. Abdul Ghofur
Ketua	Khoirul Anam, M.Pd.I.
Wakil Ketua	M. Sirojul Munir, S.Kom.
Sekretaris	Muchammad Qolbir Rohman, M.Pd.
Bendahara	M. Makmur, S.H.I.
Devisi Kiblat	M. Arif Syamsyudin Muhammad Muadz Dzulikhrom
Devisi Rukyat	Muhammad Hamam Nashirudin M. Amin Fikri
Devisi SDM	M. Machfudz Dwi Febrianto

3. Peran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sidoarjo

Nahdlatul Ulama cabang Sidoarjo juga memiliki peran penting untuk mensejahterakan masyarakat Sidoarjo dalam 5 bidang kehidupan, antara lain:

a. Bidang Keagamaan

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan khususnya adalah Agama Islam berperan untuk ikut membantu mengembangkan Agama Islam di daerah Sidoarjo dengan menyebarkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang berfaham ahlussunnah wal jama'ah. Selain itu, NU Sidoarjo juga berperan untuk turut serta membina akhlak dan karakter masyarakat agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

NU melaksanakan program-programnya di bidang keagamaan melalui Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU). Program-program yang dilaksanakan oleh NU cabang sidoarjo antara lain:

- 1) Merevitalisasi pengajian atau majelis ta'lim dan sistem dakwah.
- 2) Memanfaatkan teknologi informasi sebagai media dakwah.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengajian di Masjid Agung Sidoarjo.
- 4) Melaksanakan seminar terkait bahaya narkoba, obat terlarang, dan sex bebas dari perspektif Islam.

b. Bidang Sosial

Pada bidang sosial NU cabang sidoarjo berperan untuk mengupayakan pemberdayaan masyarakat Sidoarjo di bidang kesehatan, kemaslahatan, ketahanan keluarga, dan pendampingan

masyarakat yang terpinggirkan. Program-program yang dilakukan NU cabang sidoarjo pada bidang sosial antara lain:

- 1) Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) yang berfungsi untuk mengadakan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat Sidoarjo dengan cara memberikan keterampilan dalam hal kewirausahaan.
- 2) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH NU) yang salah satu kegiatannya berfungsi untuk mempersiapkan tenaga relawan serta pendampingan kasus hukum masyarakat Sidoarjo.
- 3) Lembaga Amil Zakat dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), yang salah satu kegiatannya berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan Zakat dan memberikannya kepada sasaran yang tepat.

c. Bidang Ekonomi

Pada bidang ekonomi, NU cabang Sidoarjo mempunyai tujuan yakni mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara melakukan peningkatan pembinaan terhadap pengusaha kecil dan menengah (UKM) dengan pembentukan dan pemberdayaan koperasi. Selain itu, NU Cabang Sidoarjo juga melakukan sosialisasi pembentukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), kemudian mendirikan badan usaha KSP. Usaha-usaha yang

dilakukan NU Cabang Sidoarjo ini bertujuan untuk memperbaiki tumbuh-kembang perekonomian masyarakat Kabupaten Sidoarjo dan kemaslahatannya.

d. Bidang Pendidikan

Lembaga Nahdlatul Ulama mempunyai tujuan untuk dapat membina umat agar menjadi seorang muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil yang berguna bagi bangsa, agama dan negara dalam bidang pendidikan.

Dalam hal ini peran NU cabang Sidoarjo dalam dunia pendidikan yaitu membangun sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penyelenggara pendidikan di kabupaten Sidoarjo oleh Nahdlatul Ulama (NU) terdapat seperti TK Muslimat, Madrasah Ibtidaiyah (MI) NU, Madrasah Tsanawiyah (MTs) NU, Sekolah Menengah Atas (SMA) NU, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NU dan Universitas NU Sidoarjo.

e. Bidang Politik

Dengan mempunyai jumlah anggota dan warga yang cukup besar Nahdlatul Ulama ini merupakan salah satu organisasi terbesar di kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, ia melibatkan diri dalam

setiap kegiatan pemerintah di kabupaten Sidoarjo, seperti pilkada, pembangunan daerah yang mulai dari perencanaan, pendampingan, sampai pengawasannya.

B. Latar Belakang PCNU Sidoarjo dalam Mengeluarkan Surat Pengumuman 1 Syawal 1444 H

Penentuan awal bulan Qamariyah sangat penting bagi umat Islam, selain untuk menentukan hari-hari besar, penentuan awal bulan ini juga dilakukan untuk menentukan masalah ibadah seperti hari raya pada bulan Syawal. Dalam menentukan awal bulan Qamariyah, LF PCNU Sidoarjo selalu menggunakan perhitungan rukyat serta melihat hasil keputusan sidang isbat pemerintah sebelum melakukan penetapan dan penyebaran informasi. Namun pada penentuan 1 Syawal 1444 H kemarin, LF PCNU Sidoarjo hanya menggunakan perhitungan hisab sebagai acuan penentuan awal bulan dan langsung menetapkan serta menyebarluaskan informasi tersebut sebelum adanya rukyat dan sidang isbat pemerintah.⁵⁵

Khoirul Anam, M.Pd.I selaku ketua LF PCNU Sidoarjo atau sering dipanggil dengan sebutan ustad Anam menjelaskan bahwa dalam Nahdlatul Ulama kita harus mengikuti garis organisasi atau mengikuti sop Nahdlatul Ulama yang ada, kita boleh mengabarkan ke masyarakat tapi hanya informasi hisab saja dan tidak diperbolehkan mengabarkan penetapan tentang penetapan awal bulan. LF PCNU Sidoarjo menggunakan kitab

⁵⁵ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2016), 15.

Tsimarul Murid sebagai acuan dalam perhitungan hisab sehingga menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat maupun di kalangan pengurus Nahdlatul Ulama.

“Jika ingin dikenal banyak orang maka harus tampil beda. saya sengaja mengeluarkan surat terlebih dahulu karena saya ingin LF PCNU Sidoarjo dikenal oleh banyak orang”. LF PCNU Sidoarjo menjadi pusat perhatian karena berani mengeluarkan surat perkiraan 1 Syawal 1444 H yang mengakibatkan beliau mendapat teguran dari PBNU. Ustad Anam menambahkan bahwa “Memang secara keilmuan saya ndak salah karena saya menunjukkan hasil hisab, salah nya saya ikut menentukan. Saat wawancara bersama TVONE dan INews itu mereka tanya ke saya kenapa terjadi perbedaan penentuan awal bulan di Indonesia? lalu saya jawab yang pertama karena terlalu banyak yang menentukan seperti Pemerintah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Pondok-Pondok pesantren menentukan sendiri-sendiri. Beda dengan Malaysia, Brunei, Saudi ketika pemerintah menentukan besok hari raya tidak ada yang membantah, beda dengan Indonesia yang berbeda dan tidak dapat disatukan”.⁵⁶ Pemerintah Indonesia memberikan ruang kepada ormas-ormas indonesia untuk berpendapat.

Surat perkiraan 1 Syawal 1444 H yang dikeluarkan oleh LF PCNU Sidoarjo memang sengaja dikeluarkan satu minggu sebelum sidang isbat karena menurut Ustad Anam tidak ada satupun dari PCNU lain yang berani

⁵⁶ Khoiril Anam, “Wawancara,” June 15, 2023.

mengeluarkan sebelum isbat pemerintah. “Saya mempunyai sekolah falakiyah di Sidoarjo mulai dari mempelajari hisab, rukyat, kiblat sampai gerhana matahari. Kita sudah lama belajar hisab jadi saya mencoba untuk berjihad”.

Nahdlatul Ulama menentukan awal bulan dengan menggunakan metode rukyat sedangkan Muhammadiyah menggunakan perhitungan hisab tanpa mengikuti hasil sidang isbat. “Menurut saya, pemerintah dan PBNU sebagai juri saja yang menilai antara benar atau salah yang dilakukan oleh ormas-ormas yang ada di Indonesia. Setelah saya berpendapat seperti itu kemudian teman-teman PCNU yang lain juga setuju dengan pemikiran saya. Saya memang ada niatan seperti itu karena Idul Adha tahun 2023 ini kasusnya juga sama dengan Syawal bahkan lebih parah daripada syawal karena ketinggiannya 0 derajat”.

Muchammad Qolbir Rohman, M.Pd atau yang biasanya dipanggil Ustad Qolbi, beliau merupakan Sekretaris LF PCNU Sidoarjo dan juga Ketua dari MWCNU Waru menambahkan bahwa, surat perkiraan tersebut beredar karena desakan dari masyarakat serta lembaga dibawah naungan PCNU Sidoarjo untuk ingin segera mengetahui kapan dilaksanakannya hari raya Idul Fitri. Ustad Qolbi menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama mempunyai aturan dalam penetapan awal bulan Qamariyah, dimana PCNU atau PBNU tidak diperbolehkan mengumumkan penetapan awal bulan baik menggunakan hisab atau rukyat sebelum dilaksanakannya sidang isbat. Namun karena adanya desakan dari masyarakat yang ingin segera

mengetahui kapan tepatnya Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan (1 Syawal 1444 H) yang menyebabkan surat penetapan tersebut diedarkan ke masyarakat.⁵⁷ Ustad Qolbi menambahkan bahwa yang berhak menentukan awal bulan ialah pemerintah karena pemerintah mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dari seluruh ormas-ormas di Indonesia, sedangkan tugas LF PCNU hanya menghitung perkiraan awal bulan dengan menggunakan kitab-kitab yang telah dipelajari oleh masing-masing LF PCNU dan tidak untuk mengikhbarkan.

Seiring dengan perkembangan teknologi seluruh informasi dapat diakses melalui media online, bahkan berita-berita juga mudah didapatkan melalui alat elektronik seperti telepon seluler, televisi, dan lain sebagainya. Namun menurut Ustad Qolbi jika perkembangan tersebut tidak diiringi dengan budaya membaca maka akan menyebabkan kesalahpahaman karena membaca berita hanya setengah-setengah dan tidak memahami secara mendalam. Dalam wawancara yang telah dilakukan Ustad Qolbi menyampaikan bahwa “Kebanyakan orang zaman sekarang nek oleh berita iku sing diwoco cuma ndukure tok tapi gak diwoco sampai ngisor marai salah paham...” (Kebanyakan orang zaman sekarang kalau menerima berita yang dibaca hanya pointnya saja dan tidak dibaca sampai akhir yang menyebabkan kesalahpahaman)”. Beliau juga menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berbeda dalam menentukan awal bulan. Dalam menetapkan awal bulan Muhammadiyah menggunakan

⁵⁷ Muchammad Qolbir Rohman, “Wawancara,” August 29, 2023.

perhitungan hisab kemudian mengumumkan hasil tersebut secara terbuka bahkan dilakukan sebelum sidang isbat. Sedangkan Nahdlatul Ulama tetap dengan peraturannya yang menggunakan rukyat sebagai dasar penentuan awal bulan Qamariyah dan hisab hanya sebagai pendukung saja, penetapan awal bulan Qamariyah Nahdlatul Ulama tetap menunggu keputusan dari pemerintah atau menunggu keputusan dari sidang isbat.

C. Pedoman Ikhbar Satu Syawal

Ikhbar adalah hak dan kewenangan PBNU untuk memastikan dan menyiarkan ke seluruh Indonesia tentang awal bulan Syawal sesudah sidang isbat dan setelah memperoleh laporan dari Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) mengenai hasil rukyat dan sidang isbat.

Ikhbar Idul Fitri 1 Syawal merupakan hak PBNU untuk menyampaikan dan mengedarkannya kepada masyarakat. Setiap tahunnya, LF PBNU menekankan agar tidak ada pengedaran kabar lain tentang penetapan satu syawal (hari raya idul fitri) yang mengatasnamakan NU selain dari LF PBNU yang mengadakannya. Semua informasi yang disampaikan baik itu bersumber dari PCNU, PWNU, dan lembaga-lembaga di bawahnya tetap harus merujuk pada ikhbar yang disampaikan oleh LF PBNU.⁵⁸

PWNU/PCNU atau lembaga-lembaga lain yang setara maupun di bawahnya yang mengatasnamakan NU tidak diperkenankan untuk

⁵⁸ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama*.

melakukan ikhbar. LF PBNU mengatakan bahwa PWNU/PCNU, khususnya yang telah memiliki Lembaga Falakiyah, hanya diperkenankan untuk menyampaikan data falakiyah (data hisab) saja dengan markaz masing-masing kepada masyarakat tanpa menyertakan perihal ikhbar.

Sebelum mengikhbarkan penetapan satu syawal Nahdlatul Ulama melalui beberapa tahapan, antara lain adalah:⁵⁹

1. Tahap Pembuatan Perhitungan Hisab

Dalam tahap ini Nahdlatul Ulama akan melakukan perhitungan hisab sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain Nahdlatul Ulama sendiri yang melakukan perhitungan hisab PCNU, PWNU, dan lembaga-lembaga di bawahnya pada setiap daerah juga melakukan perhitungan hisab sesuai dengan ketentuan yang sama. Namun, hasil dari perhitungan masing-masing lembaga tersebut tidak dijadikan satu perhitungan yang dikumpulkan, melainkan disimpan sendiri pada masing-masing lembaga sampai dengan penyelenggaraan rukyatul hilal.

Hisab dilakukan dengan perhitungan dan rumus yang ditentukan para ahli untuk titik tolak dalam pelaksanaan hilal.

2. Penyelenggaraan Rukyatul Hilal

Setelah melakukan perhitungan hisab dan waktu telah menunjukkan penyelenggaraan rukyat maka masing-masing lembaga

⁵⁹ Ghazalie, "Tahap-Tahap Penentuan Awal Bulan Qamariah Prespektif NU," n.d., accessed August 23, 2023, <https://www.nu.or.id/opini/tahap-tahap-penentuan-awal-bulan-qamariah-perspektif-nu-LIFc2>.

NU dari PBNU, PWNU, PCNU dan lembaga-lembaga lain di bawahnya juga perlu melaksanakan rukyatul hilal untuk mendapatkan ketetapan yang pasti mengenai penetapan awal bulan Qamariyah (1 Syawal).

Hasil dari perhitungan hisab dan rukyatul hilal akan mendapatkan ketetapan 1 Syawal 1444 H akan dilaksanakan kapan. Masing-masing hasil penetapan 1 Syawal dari lembaga-lembaga di bawah LF PBNU yang mengatasnamakan NU seperti PCNU, PWNU dan lembaga lainnya akan dikirimkan langsung kepada satu tingkat di atasnya. PCNU akan mengirimkan hasil penetapan 1 Syawal kepada PWNU. PWNU akan mengirimkan hasil penetapan 1 Syawal kepada PBNU. Selanjutnya hasil tersebut akan direkap sebagai data oleh lembaga di atasnya yang menaungi lembaga tersebut.

3. Berpartisipasi Dalam Sidang Isbat

Setelah hasil tersebut menjadi satu hasil di LF PBNU maka PBNU dan lembaga organisasi islam lainnya seperti Muhammadiyah, PERSIS, LDII harus berpartisipasi ke dalam sidang isbat untuk menentukan dengan pasti penetapan 1 Syawal 1444 H. Dalam sidang tersebut masing-masing lembaga organisasi islam masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya mengenai hasil penetapan 1 Syawal 1444 H sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan pada masing-masing lembaga tersebut sebelum nantinya

pemerintah menetapkan hasil sesuai dengan hasil musyawarah dari masing-masing pendapat lembaga-lembaga tersebut.

4. Ikhbar

Terakhir setelah dilakukannya sidang Isbat, pemerintah akan menetapkan penetapan awal bulan Qamariyah yang akan diedarkan atau diikhbarkan kepada seluruh masyarakat sebagai hasil mutlak penetapan 1 Syawal 1444 H dari pemerintah untuk masyarakat yang mengikuti keputusan dari pemerintah.

D. Perhitungan Satu Syawal PCNU Sidoarjo


Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah diniyah (organisasi sosial keagamaan Islam) yang berhaluan *Ahlussunnah wal Jama'ah* atau yang menjunjung tinggi dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW serta tuntunan para sahabat Rasulullah SAW dan ijtihad para ulama dengan mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali).

Sebagai sebuah jam'iyah diniyah, sesuai dengan tujuan keberadaannya, Nahdlatul Ulama berkewajiban untuk senantiasa mengamalkan, mengembangkan dan menjaga kemurnian agama Islam yang diyakininya, termasuk dalam hal penetapan waktu atau tata cara ibadah yang dianggap sah dan utama.

Selain itu, sebagai sebuah organisasi yang menjadi panutan masyarakat dan warganya maka sudah selayaknya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan pedoman dan tuntunan mengenai masalah-masalah penting

yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya di bidang keagamaan.

Dalam pembahasan kali ini sehubungan dengan masalah penetapan dan awal bulan Syawal, PCNU Sidoarjo berpegang pada hadis Rasulullah SAW, yakni menggunakan dasar rukyatul hilal dan hisab. Penetapan ini diambil berdasarkan alasan-alasan syariah yang dipandang kuat, lengkap dan akurat untuk dijadikan pedoman peribadatan yang dapat dipertanggungjawabkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP ALASAN LF PCNU SIDOARJO MENGELUARKAN SURAT PENGUMUMAN PERKIRAAN 1 SYAWAL 1444 H

A. Pandangan PCNU Sidoarjo dan Masyarakat terhadap Surat Pengumuman Perkiraan 1 Syawal 1444 H

1. Pandangan PCNU Sidoarjo

Surat pengumuman 1 Syawal 1444 H yang dikeluarkan oleh LF PCNU Sidoarjo pada tanggal 13 April 2023 menuai kontroversi di masyarakat. Hal ini terjadi karena Nahdlatul Ulama yang seharusnya menggunakan rukyat dalam menentukan awal bulan Qamariyah, namun pada tanggal 13 April 2023 atau satu minggu sebelum dilakukannya sidang isbat LF PCNU Sidoarjo mengeluarkan surat pengumuman perkiraan 1 Syawal 1444 H. Dari kontroversi tersebut muncullah berbagai macam tanggapan dari masyarakat bahkan para tokoh ormas Nahdlatul Ulama sendiri.

Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa pengurus LF PCNU Sidoarjo terkait tanggapan mereka terhadap surat pengumuman perkiraan 1 Syawal 1444 H yang dikeluarkan oleh LF PCNU Sidoarjo. Menurut Ustad Khoirul Anam selaku Ketua LF PCNU Sidoarjo surat tersebut beredar karena kesalahan dari anggotanya yang mengirim hasil hisab tersebut ke grup whatsapp (karena ketua pcnu sidoarjo ingin memberitahu kepada seluruh masyarakat bahwa dengan menggunakan

hisab saja juga dapat menentukan hasil untuk penentuan awal bulan. “Dulu sebelum saya menjabat jadi ketua LF PCNU saya sudah belajar perhitungan hisab sejak di pondok, tapi kita kan NU ya jadi kita juga harus belajar tentang rukyat.⁶⁰ Sebenarnya Nahdlatul Ulama kan memang harus menggunakan rukyat, lalu saya mikir Muhammadiyah saja bisa memperkiraan hari-hari besar Islam contohnya: Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya. Seharusnya kita juga bisa seperti itu jadi saya memutuskan bahwa kita coba menggunakan perhitungan hisab saja tanpa menggunakan rukyat dan saya yakin kalau hasilnya pasti benar.”

Ustad Anam menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama memiliki aturan terkait cara mengumumkan penetapan awal bulan Qamariyah, dimana pihak PCNU ataupun pusat atau PBNU tidak boleh mengumumkan penetapan awal bulan baik menggunakan metode hisab atau rukyat sebelum dilaksanakannya sidang isbat. Beliau juga menjelaskan, “Jadi, ustad Qolbi itu sekretaris saya, beliau mengirim pesan pribadi ke saya melalui whatsapp kalau ada anggota saya yang menanyakan tentang hasil perhitungan hisab kemarin dan minta izin untuk minta surat perkiraan pengumuman 1 Syawal itu ya saya izinkan buat di share ke grup”.

Menurut beliau surat tersebut memang sengaja diedarkan di internal saja, namun surat tersebut justru beredar luas di media sosial melalui whatsapp grup, akibatkan terdapat beberapa masyarakat yang

⁶⁰ Khoirul Anam (Ketua LF PCNU Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Juni 2023.

menerima surat perkiraan tersebut tidak membacanya sampai akhir, hal tersebut menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. “Padahal di bawah surat pemberitahuan sudah dikasih nb. yang kata-katanya yang insya allah 1 syawal jatuh pada tanggal sekian, tapi keputusan tetap menunggu sidang isbat”.

Ustad Anam menjelaskan bahwa dengan beredarnya surat perkiraan 1 Syawal tersebut berdampak positif untuk LF PCNU Sidoarjo, Sehingga LF PCNU Sidoarjo dikenal oleh banyak orang. “Saya tuh ingin PCNU Sidoarjo dikenal banyak orang jadi saya sengaja membuat situasi yang seperti ini”.

Berbeda dengan Muchammad Qolbir Rohman selaku sekretaris LF PCNU Sidoarjo atau yang biasa dipanggil dengan ustad Qolbi menambahkan “sebenarnya ikhbar yang kami keluarkan itu sebagai informasi ke para warga, jadi itu informasi perkiraan bahwa Syawal terjadi pada tanggal sekian. Ikhbar yang kita berikan sebenarnya bukan bermaksud untuk mendahului PBNU atau PWNU tetapi itu sifatnya hanya memberikan data hisab, iniloh di Sidoarjo nanti perkiraan tinggi matahari nya sekian, bulan nya sekian”. Menurut beliau LF PCNU Sidoarjo tidak bermaksud untuk mendahului PWNU maupun PCNU, namun karena adanya kesalahan dari salah satu anggota yang menyebarkan surat tersebut tanpa adanya musyawarah dengan ketua dan sekretaris LF PCNU yang berdampak LF PCNU Sidoarjo mendapat teguran dari NU pusat. “Kita dapat teguran mbak dari pusat tapi saya

tidak tau tegurannya itu yang seperti apa, entah berbentuk surat peringatan atau apa soalnya yang tau hanya ustad anam (ketua LF PCNU Sidoarjo)”.

Dalam menentukan 1 Syawal 1444 H oleh LF PCNU Sidoarjo mengeluarkan surat perkiraan 1 syawal 1444 H menggunakan perhitungan hisab, meskipun surat tersebut sudah beredar luas di masyarakat tetapi LF PCNU Sidoarjo tetap melakukan kegiatan rukyat pada hari ke 29 di akhir bulan Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah, sedangkan pada bulan-bulan lainnya LF PCNU Sidoarjo melakukan rukyat pada tanggal dua di bulan baru. Untuk pelaksanaan rukyat tersebut berada di RSI Siti Hajar Sidoarjo lantai 10 atau berada di rooftop.

“Jadi sebenarnya ini adalah paparan data hisab LF PCNU yang sekarang, jadi itu bukan semata-mata memastikan bahwa hari raya itu kita prediksi sebelum adanya sidang isbat, itu hanya sebagai data hisab saja. Sebelum surat tersebut mencuat di publik data hisab itu kita gunakan untuk rukyat, kita merukyat di Siti Hajar lantai 10 satu bulan sekali kalau momennya pas biasanya Ramadhan, Syawal pasti kita kesana, selebihnya selain di bulan-bulan penting itu biasanya kita juga kesana tapi kita lihat ketinggian bulannya dahulu kalau ketinggian bulan di bawah imkan biasanya kita kesana tanggal dua”.

Ustad Qolbi menambahkan bahwa ikhbar 1 Syawal 1444 H beredar sebelum sidang isbat jadi memang dasarnya menggunakan hisab.

ikhbar yg dikeluarkan oleh ustad Anam berdasarkan perhitungan hisab yang berpedoman dengan kitab Tsimarul Murid dan LF PCNU Sidoarjo juga terbiasa memberikan ikhbar ke warga sidoarjo sebelum dilakukan rukyat. “Sebelum ada rukyat itu kita terbiasa memberikan ikhbar kepada warga yang berlaku untuk warga sidoarjo. Bukan semata mata kita mau mendahului tetapi sebagai salah satu informasi kepada warga sidoarjo supaya tidak menanyakan. Karena waktu itu banyak dari warga yg menanyakan lebaran tanggal berapa puasa tanggal berapa akhirnya warga itu menanyakan terus”.

Surat perkiraan 1 Syawal 1444 H tersebut sebenarnya hanya dikhususkan untuk anggota Lajnah Falakiyah PCNU Sidoarjo saja namun surat tersebut justru menyebar luas di media sosial “Saya tidak tahu kalau surat itu menyebar, tau-tau sudah banyak beredar di media sosial, waktu itu memang ada juga yang minta surat tersebut untuk di *share* namun saya mengatakan kalau surat tersebut untuk internal yang maksudnya itu hanya untuk grup di lembaga lajnah falakiyah saja”.

Tujuan LF PCNU Sidoarjo mengeluarkan surat tersebut karena ingin memberitahukan kepada masyarakat Sidoarjo agar mereka mengetahui kapan terjadinya hari raya Idul Fitri 1444 H. Ikhbar ini sama halnya dengan PCNU Nganjuk dimana lembaga tersebut mengeluarkan ikhbar sebelum dilaksanakannya sidang isbat. “Kita tidak ada niatan untuk mendahului PWNu dan PBNU tapi itu semata-mata hanya untuk memberikan informasi kepada warga Sidoarjo supaya mereka tidak

bertanya-tanya lagi. Sama halnya dengan PCNU Nganjuk tapi berbeda dengan kita, kalau PCNU Nganjuk itu menetapkan hari raya sedangkan Sidoarjo dibawah suratnya terdapat tulisan “untuk penentuan hari raya menunggu hasil sidang isbat dan ada jelas di bawahnya” itu sepertinya tidak dibaca oleh masyarakat sehingga kesannya kita mendahului PWNU dan PBNU”.

2. Pandangan masyarakat tentang Ikhbar 1 syawal 1444 H PCNU Sidoarjo

Ikhbar 1 Syawal 1444 H yang dikeluarkan oleh LF PCNU Sidoarjo satu minggu sebelum diadakannya sidang isbat membuat banyak masyarakat bertanya-tanya. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa dikeluarkannya surat tersebut mempunyai tujuan yang baik karena masyarakat dapat memperkirakan kapan terjadinya hari raya Idul Fitri 1444 H. Namun, ada juga beberapa masyarakat yang menyangkal dengan adanya surat pengumuman perkiraan 1 Syawal yang dikeluarkan LF PCNU Sidoarjo karena surat tersebut mendahului sidang isbat.

Menurut M. Agil Thoriq Syahru Ramadhan salah satu warga Sidoarjo yang menerima informasi terkait tentang surat perkiraan 1 Syawal 1444 H yang dikeluarkan LF PCNU Sidoarjo mengatakan bahwa surat tersebut memang sengaja disebarluaskan ke masyarakat dan bukan hanya disebarkan di internal saja. “Dalam surat tersebut tertera jelas bahwa ada NB (Nota Bene) berarti pihak LF PCNU memang sengaja mau menyebarkan ke warga dong, bukan hanya internal saja. kalau memang disebar untuk internal saja seharusnya tidak perlu dikasih

NB karena anggota-anggota LF PCNU juga pasti sudah paham karena harus menunggu isbat”.⁶¹

Pak Agil selaku alumni S1 Ilmu Falak juga menegaskan bahwa beliau perlu mencari informasi yang ada pada pedoman NU apakah mempublikasikan surat perkiraan sebelum dilaksanakannya sidang isbat tersebut legal atau ilegal, beliau juga tetap mempercayai hasil hisab yang dikeluarkan oleh LF PCNU Sidoarjo. “Kalau saya pribadi perlu mencari di pedoman NU apakah apakah mempublikasikan sebelum isbat itu legal atau malah ilegal? legal maupun ilegal saya tetap percaya dengan hasil yang disebar oleh LF PCNU”.

Beliau menjelaskan bahwa meskipun perhitungan hisab hanya digunakan sebagai surat perkiraan saja tentu akan berbeda dengan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, beliau tetap menerima informasi tersebut dengan baik dan tidak membantah. “Meskipun hanya dari hisab saja dan harusnya berdasarkan rukyat , meskipun hisab sudah dihitung dan memang itu sebagai surat perkiraan saja kekuatannya tetap beda dengan surat keputusan, jadi saya tetap menerima dan kita juga tidak membantah atau memprotes”. Kesimpulan dari Pak Agil tetap mencari tahu informasi terlebih dahulu apakah tindakan ini legal atau ilegal meskipun hasilnya akan tetap diterima sebagai informasi dan bukan sebagai

⁶¹ M. Agil Thoriq Syahru Ramadhan (Masyarakat Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 2 September 2023

runtutan instruksi. menurut beliau jika berita ini legal maka pemerintah mempunyai kebijakan yang bagus karena warga jadi tau dan dapat mempersiapkan kapan jatuhnya 1 Syawal 1444 H, namun jika berita ini ilegal maka harus segera ditindak.

Selanjutnya terdapat saudara Bayu Krisna Adji yang merupakan salah satu warga Sidoarjo yang berprofesi sebagai guru di SD Muhammadiyah 2 Krian juga mendapatkan surat perkiraan 1 Syawal 1444 H yang dikeluarkan LF PCNU Sidoarjo melalui grup whatsapp. Beliau berpendapat bahwa Nahdlatul Ulama menggunakan dua metode dalam menentukan awal bulan yaitu metode rukyat dan hisab sebagai pendamping. Beredarnya surat tersebut menjadi hal yang sangat kontroversial karena bagi beberapa masyarakat yang awam terkait hal ini dan membaca surat tersebut akan bertanya-tanya karena Nahdlatul Ulama sangat mengutamakan rukyat disisi lain juga menggunakan hisab. “Surat yang dikeluarkan LF PCNU Sidoarjo ini menurut saya memang awalnya banyak sekali hal yang bertentangan, karena jika ditelisik lebih dalam, surat tersebut keluar satu minggu sebelum dilakukannya rukyat dan sidang isbat, sedangkan Nahdlatul Ulama selalu menggunakan rukyat. Banyak dari tetangga saya yang menanyakan kebenaran tentang surat perkiraan hari raya kemarin, karena surat tersebut muncul jauh-jauh hari sebelum sidang isbat”.⁶²

⁶² Bayu Krisna Adji, *Wawancara*, 5 September 2023

Bayu menambahkan bahwa surat tersebut dapat menimbulkan konflik ketika surat perkiraan 1 Syawal 1444 H ini beredar di kalangan masyarakat yang belum paham, namun berbeda ketika surat tersebut disebarluaskan ke masyarakat yang paham falak tapi belum tentu juga masyarakat yang paham falak mengerti tujuan dikeluarkannya surat LF PCNU satu minggu sebelum dilaksanakannya rukyat atau sidang isbat. Hal ini perlu menjadi fokus organisasi NU terkait dikeluarkannya surat dan harus disamaratakan dalam artian tidak ada surat yang dikeluarkan dengan hari yang berbeda, karena ketika surat tersebut dikeluarkan dengan hari yang berbeda tanpa dijelaskan maksud dan tujuan yang sebenarnya maka akan timbul kontroversi atau masalah yang seperti ini.

Banyak yang mengklaim bahwasanya adanya surat itu sebagai penetapan bukan sebagai pengumuman, sedangkan kalau dibaca dengan teliti surat ini hanya sebuah surat perkiraan bukan sebuah penetapan. Penetapan awal bulan dilaksanakan setelah sidang isbat, sedangkan banyak surat-surat yang dikeluarkan oleh lembaga falakiyah yang lain di lingkup ormas Nahdlatul Ulama namun pengeluarannya ketika setelah dilaksanakannya rukyat lalu kemudian diperbarui oleh hasil dari sidang isbat, sehingga banyak orang ketika membaca surat tersebut memahami bahwa surat tersebut adalah sebuah penetapan tidak hanya sekedar sebuah pengumuman. Lain halnya dengan surat yang dikeluarkan Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo yang menyebabkan banyak sebagian orang memahami surat

tersebut sebagai bentuk pengumuman sehingga hal ini seharusnya diperjelas lagi tujuannya dan lebih baiknya disamaratakan tanggal dikeluarkannya surat 1 Syawal 1444 H dengan lembaga falakiyah yang ada di beberapa daerah lainnya, sehingga tidak ada konflik atau kontroversial lagi yang seperti ini.

B. Analisis Masalah Mursalah terhadap Alasan LF PCNU Sidoarjo Mengeluarkan Surat Pengumuman Perkiraan 1 Syawal 1444 H

Menurut para ulama fiqh dan pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam mengeluarkan surat pengumuman keputusan 1 Syawal 1444 H harus melalui beberapa tahap seperti yang dijelaskan yaitu perhitungan metode hisab, rukyatul hilal, sidang isbat, lalu dilanjutkan dengan ikhbar. LF PBNU juga menyatakan bahwa Ikhbar hanya boleh dilakukan oleh LF PBNU setelah dilakukannya sidang isbat, dan lembaga dibawah LF PBNU hanya diperkenankan untuk menyampaikan data hisab saja sebagai suatu informasi tambahan kepada masyarakat..

LF PCNU Sidoarjo mengeluarkan surat perkiraan pengumuman 1 Syawal 1444 H satu minggu sebelum dilaksanakannya sidang isbat yang mengakibatkan banyak dari masyarakat sekitar PCNU Sidoarjo yang awam dengan alur keputusan 1 Syawal 1444 H menganggap tanggal tersebut merupakan tanggal mutlak peringatan Idul Fitri (1 Syawal 1444 H). Selain itu, masyarakat yang paham mengenai alur ikhbar 1 Syawal 1444 H mempertanyakan surat tersebut karena terkesan seperti mendahului PBNU

dalam mengibarkan surat pengumuman 1 Syawal 1444 H yang belum mengadakan sidang Isbat, dan bahkan belum memasuki waktu rukyat.

Tidak adanya pengumuman atau penjelasan lebih lanjut dari LF PCNU Sidoarjo setelah tersebar luasnya surat pengumuman perkiraan 1 Syawal 1444 H tersebut, membuat masyarakat sekitar semakin yakin bahwa tanggal tersebut mutlak perayaan Idul Fitri. Hal ini tidak menjadi masalah besar karena keputusan sidang Isbat yang dilakukan LF PBNU sama dengan surat yang beredar dari LF PCNU Sidoarjo, namun jika hasilnya berbeda maka masyarakat akan mempertanyakan kinerja dari LF PCNU Sidoarjo karena memberikan informasi yang salah.

Jika ditinjau dari pengertian *Maṣlaḥah al-mulghah* yang merupakan sebuah maslahat yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. dapat diartikan bahwa *Maṣlaḥah al-mulghah* itu merupakan suatu prinsip kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum islam atau menetapkan perbuatan yang mengandung nilai maslahat (manfaat).

Kebijakan pengeluaran surat pernyataan ini secara umum dirasa dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar karena dapat menjadi sebuah pengumuman atau penyebaran informasi yang memiliki manfaat. Namun, dalam dasar hukum Islam dan kriteria para ulama khususnya ulama syafi'iyah yang menjadi acuan dalam penetapan 1 Syawal 1444 H belum dijelaskan mengenai penyebaran surat perkiraan oleh LF PCNU dibawah PBNU kepada masyarakat sebelum sidang Isbat dan tanpa

melalui ruktatul hilal. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan ini agar terpenuhi kemaslahatan yang berdasarkan dasar hukum Islam dan kriteria penetapan 1 Syawal 1444 H menurut para ulama, maka ditempuh melalui metode *Ijtihad* dengan mempergunakan dalil *al-mulghah* sebagai penyelesaiannya. Metode ini digunakan karena permasalahan ini tidak sesuai dengan aturan Nahdlatul Ulama dan termasuk dalam *Maṣlaḥah al-mulghah* karena bertentangan dengan ketentuan syara’.

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya terkait penerapan serta bentuk-bentuk *Maṣlaḥah* dalam pelaksanaan hukum Islam. Menurut Dr. H Rahman Dahlan MA., *Maṣlaḥah* dibagi menjadi 3 macam yaitu:

1. *Maṣlaḥah Muqtabarah*

Maṣlaḥah Muqtabarah merupakan suatu *Maṣlaḥah* yang terdapat kesaksian syara’ didalam mengakui keberadaannya. Contoh dari *Maṣlaḥah muqtabarah* adalah minum qamr sama dengan minum arak ataupun sebaliknya.

2. *Maṣlaḥah Al Mulghah*

Maṣlaḥah Al Mulghah merupakan suatu *Maṣlaḥah* yang terdapat kesaksian syara’ yang membatalkannya. *Maṣlaḥah* ini bertentangan dengan hukum islam atau nashnya, entah itu bertentangan dengan Al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan juga qiyas.

3. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah merupakan kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan atau

ditolak syara' melalui dalil yang rinci. *Maṣlahah* ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Maṣlahah Al-Gharibah*, merupakan *Maṣlahah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau jenis tindakan syara'.
- b. *Maṣlahah Al-Mula'imah*, merupakan *Maṣlahah* yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup umum.

Dari ketiga bentuk *Maṣlahah* yakni *Maṣlahah mu'tabarah*', *Maṣlahah al mulghah*, dan *Maṣlahah* yang tidak terdapat kesaksiannya atau *Maṣlahah mursalah*, permasalahan ini lebih menuju ke *Maṣlahah al mulghah* karena dalam menentukan awal bulan qamariyah, Nahdlatul Ulama menggunakan metode rukyat untuk penentuannya sedangkan yang dilakukan LF PCNU Sidoarjo pada penentuan 1 Syawal 1444 H dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan hisab saja. LF PCNU Sidoarjo melanggar aturan yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama yang menyebabkan LF PCNU Sidoarjo mendapat teguran dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Karena surat pengumuman perkiraan 1 Syawal 1444 H yang dikeluarkan LF PCNU Sidoarjo bukan sebuah penetapan dari seluruh kalangan ulama yang ada di Indonesia, melainkan surat ini sebagai alat untuk mempermudah komunikasi atau pengumuman dari sebuah lembaga ke masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. LF PCNU Sidoarjo mengeluarkan surat perkiraan 1 Syawal 1444 H satu minggu sebelum dilaksanakannya sidang isbat. Hal yang melatar belakangi dikeluarkannya surat tersebut terbagi menjadi dua pendapat. *Pertama*, adalah karena desakan dari masyarakat sekitar Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang ingin segera mengetahui kapan jatuhnya tanggal 1 Syawal 1444 H. *Kedua*, karena Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama ingin tampil beda dari biasanya dalam menentukan awal bulan Qamariyah sehingga LF PCNU Sidoarjo dapat dikenal oleh banyak orang.
2. Permasalahan ini lebih menuju ke *Maṣlahah al mulghah* yang artinya maslahat yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Dalam menentukan awal bulan qamariyah, Nahdlatul Ulama menggunakan metode rukyat untuk penentuannya sedangkan surat yang dikeluarkan LF PCNU Sidoarjo pada penentuan 1 Syawal 1444 H dilakukan dengan cara menggunakan metode perhitungan hisab saja dan dikeluarkan satu minggu sebelum diadakannya sidang isbat. LF PCNU Sidoarjo melanggar aturan yang telah dikeluarkan dari Nahdlatul

Ulama dan seharusnya dalam menentukan awal bulan qamariyah harus menggunakan metode rukyat.

B. Saran

1. Bagi LF PCNU Sidoarjo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi LF PCNU Sidoarjo untuk lebih berhati-hati dalam menyebarluaskan informasi yang belum pasti mengenai keputusan 1 Syawal kedepannya. LF PCNU mendasarkan edarannya berdasarkan regulasi yang diakui di kalangan PBNU dengan cara mengikuti aturan yang telah diberikan oleh NU dengan menggunakan metode rukyat dan tidak menyebarluaskan informasi pengumuman 1 Syawal sebelum dilaksanakannya sidang isbat. Sehingga jika nantinya hasilnya berbeda dengan sidang isbat, masyarakat tidak akan menerima informasi yang salah.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dianjurkan untuk dapat menyempurnakan penelitian dengan mengeksplorasi dan melibatkan banyak pihak seperti PBNU dan Muhammadiyah mengenai pandangan surat keputusan 1 Syawal 1444 H yang lebih dulu dikeluarkan sebelum sidang isbat. Selain itu diharapkan juga dapat mengembangkan banyak pendapat masyarakat dan organisasi islam lainnya untuk mendukung data penelitian yang lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Abshor, Muhammad Ulil. “Metode Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah Menurut Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia” Vol. 5, No. 1 (June 2017).
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi. “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1 (2018).
- Alifatin, Siska Irya Nurul. “Pandangan MWC NU Nganjuk Terhadap Ikhbar Hisab Ramadhan 1443 H PCNU Nganjuk.” UIN Sunan Ampel, 2023.
- Anam, A. Khoirul. “Tahap-Tahap Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU,” n.d. Accessed August 22, 2023. <https://nu.or.id/opini/tahap-tahap-penentuan-awal-bulan-qamariyah-perspektif-nu-LlFc2>.
- Anam, Khoirul. “Wawancara,” June 15, 2023.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Aris. “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 11, No. 1 (January 2013).
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Badriyah, Nurul, and Faisal. “Penetapan Awal Bulan Dengan Metode Ittihadul Mathla’ Di Indonesia.” *Al-Qadha* Vol. 5, No. 1 (July 2018).
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dewi, Eva Rusdiana. “Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri Dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan.” UIN Walisongo, 2017.
- Dwi Saputra, Septian. “Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia.” UIN Raden Intan, 2018.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Cet. 3. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ensiklopedia Dunia. “Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Sidoarjo,” n.d. Accessed August 22, 2023. <https://p2k.stekom.ac.id/ensilopedia/>.

- Ghazalie. "Tahap-Tahap Penentuan Awal Bulan Qamariah Prespektif NU," n.d. Accessed August 23, 2023. <https://www.nu.or.id/opini/tahap-tahap-penentuan-awal-Bulan-qamariah-perspektif-nu-LIFc2>.
- Hakim, Syarif Ahmad. "Problematika Kriteria Imkanur Rukyatil Hilal Dan Wujudul Hilal Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah," n.d. Accessed July 13, 2023. <https://persis.co.id/problematika-kriteria-imkanur-rukyatil-hilal-dan-wujudul-hilal-dalam-penentuan-awal-bulan-qamariyah>.
- Haq, Ahmad Anwarul. "Pandangan Masyarakat Terhadap Ikhbar Pondok Pesantren Miftahul Huda Tentang Awal Bulan Hijriyah." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Cet. 2. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Hidayatullah, Syarif. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* Vol. 4, No. 1 (June 2012): 117.
- Husna, Qorinatul. "Perbedaan Sistem Penentuan Awal Bulan Syawal 1427 H Masyarakat Nahdliyyin Banyuwangi." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 2, No. 2 (2011).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Ilmu Falak Praktis*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- Kominfo. "Masyarakat Yang Ragu Tentukan Awal Puasa, Wajib Ikut Pemerintah," n.d. Accessed August 23, 2023. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/31698>.
- Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2016.
- Marni, and Fatmawati. "Analisis Otoritas Pemerintah Dan Penetapan Awal Bulan Qamariyah" Vol. 2, No. 3 (November 2021).
- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Maskufa. *Ilmu Falaq*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.

- Mukkaram, Akh. *Ilmu Falak Dasar-Dasar Hisab Rukyat*. Surabaya: Grafika Media, 2017.
- Mustaqim, Riza Afrian. *Hisab Dan Rukyat*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022.
- Qur'an Kemenag, n.d. Accessed October 23, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Rofiudin, Ahmad Adib. "Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia" Vol 18, No. 2 (2011).
- Rohman, Muchammad Qolbir. "Wawancara," August 29, 2023.
- Sabda, Abu. *Ilmu Falak Rumusan Syar'i Dan Astronomi*. Bandung: Persis Press, 2019.
- Saputra, Sadri. "Iphone R: Eksistensi Mahasiswa Ilmu Falak Dalam Menanggapi Perbedaan Awal Bulan Kamariah" Vol. 3, No. 1 (2019): 74.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014.
- Sulthon, M. "Peranan Masalah Mursalah Dan Masalah Mulghah Dalam Pembaharuan Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25 (June 2022).
- Syaifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ulum, Miftahul, and Abd. Wahid. "FIkih Organisasi: Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Di Indonesia" Vol. 5, No. 2, no. Jurnal Al-Insiyiroh (September 2019): 58.
- Zailani. "Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Hisab Dan Rukyat." *POAI* Vol. 1, No. 1 (August 2020).
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Ushul Al Fiqh*. Syuriah: Dar al Fikr, 1999.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.